



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN

Jl. Medan Merdeka Timur No. 5
Jakarta 10110

Telp. : (021) 345 6585 | 384 7403 | 384 7404 | Email : sekretariat-bpsdm@dephub.go.id
386 5064 | 384 7519 | 384 7539 | Website : bpsdm.dephub.go.id



KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN NOMOR: kp-BPSDM 29 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PEMBINAAN FISIK DAN MENTAL BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung program Asta Cita melalui peningkatan pengembangan pencapaian visi dan misi memperkuat pembangunan sumber daya manusia di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan;
- b. bahwa sebagai upaya dalam mewujudkan profesionalitas sumber daya manusia yang berjiwa nasionalisme, berintegritas, unggul, dan memiliki kesehatan fisik serta mental yang optimal, perlu disusun pedoman pembinaan fisik dan mental bagi pegawai di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan tentang Pedoman Pembinaan Fisik dan Mental Bagi Pegawai di Lingkungan BPSDM Perhubungan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

3. Peraturan ...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6264);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
5. Peraturan Menteri Perhubungan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan Nomor PM 17 tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 815);
6. Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor KP-BPSDMP 48 Tahun 2024 Tentang Pedoman Pengasuhan Taruna Pada Lembaga Diklat Transportasi Di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan;
7. Keputusan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penguatan Budaya melalui Nilai-Nilai PROPRESTASI di Lingkungan BPSDM Perhubungan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN TENTANG PEDOMAN PEMBINAAN FISIK DAN MENTAL BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN.

PERTAMA

: Menetapkan Pedoman Pembinaan Fisik dan Mental bagi Pegawai di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan yang selanjutnya disebut Pedoman Pembinaan Fisik dan Mental, merupakan acuan dalam pengelolaan pembinaan fisik dan mental yang bertujuan mewujudkan sumber daya manusia yang sehat dan prima, memiliki iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki akhlak mulia, integritas, loyalitas, kebersamaan, kompetensi tinggi, kinerja optimal, dan kesehatan fisik dan mental yang kuat, agar dapat membangun budaya kerja yang produktif, kolaboratif, dan inovatif untuk menghadapi tantangan global.

KEDUA

: Pedoman Pembinaan Fisik dan Mental sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA terdiri atas:

- a. sasaran pembinaan fisik dan mental;
- b. ruang lingkup pembinaan fisik dan mental;
- c. pengelola pembinaan fisik dan mental;
- d. Program atau kegiatan pembinaan fisik dan mental; dan
- e. monitoring dan evaluasi pembinaan fisik dan mental.

KETIGA...

KETIGA

- : Sasaran Pembinaan Fisik dan Mental sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a, meliputi:
- a. Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Pengembangan SDM Perhubungan yang selanjutnya disebut CPNS BPSDM Perhubungan;
 - b. Pegawai Badan Pengembangan SDM Perhubungan terdiri atas:
 - 1) Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Pengembangan SDM Perhubungan, yang selanjutnya disebut PNS BPSDM Perhubungan;
 - 2) Pegawai Negeri Sipil dari luar Badan Pengembangan SDM Perhubungan yang mendapatkan penugasan di lingkungan Badan Pengembangan SDM Perhubungan, yang selanjutnya disebut PNS non BPSDM Perhubungan;
 - 3) Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Badan Pengembangan SDM Perhubungan, yang selanjutnya disebut PPPK BPSDM Perhubungan;
 - 4) Pegawai Badan Layanan Umum (BLU) yang bekerja di lingkungan BPSDM Perhubungan; dan
 - 5) Pegawai yang bekerja dengan status *outsourcing*.

KEEMPAT

- : Ruang lingkup Pembinaan Fisik dan Mental sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b, meliputi 6 (enam) bidang yaitu:
- a. bidang kesehatan fisik yang bertujuan untuk membentuk sumber daya manusia agar memiliki kesehatan fisik yang prima dan mampu berkontribusi dalam produktifitas kerja;
 - b. bidang ideologi, yang bertujuan membentuk sumber daya manusia yang memiliki jiwa nasionalisme, pemerintah dan perekat bangsa, loyalitas, kebersamaan, dan memiliki pengabdian yang tinggi, serta rela berkorban dan cinta tanah air, berdasarkan pemahaman wawasan kebangsaan, sejarah, dan tujuan berbangsa yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika;
 - c. bidang rohani yang bertujuan membentuk sumber daya manusia yang beriman, dan bertakwa, berakhlak mulia, dan memiliki integritas yang berlandaskan pada nilai agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - d. bidang kompetensi yang bertujuan membentuk sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kepemimpinan;
 - e. bidang kejiwaan yang bertujuan membentuk sumber daya manusia yang memiliki kesehatan dan ketahanan fisik dan mental yang optimal melalui pendekatan aspek kejiwaan (psikologi); dan
 - f. bidang...

- f. bidang etika sosial dan komunikasi yang bertujuan untuk membentuk sumber daya manusia yang bermartabat, memiliki adab dan perilaku sesuai kode etik, memiliki keterampilan interpersonal, kemampuan bekerja dalam tim, serta kemampuan komunikasi yang efektif untuk membangun hubungan kerja yang harmonis dan produktif.

KELIMA

- : Pengelola Pembinaan Fisik dan Mental sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c, terdiri atas:
- pengelola sumber daya manusia yang bertugas dalam mengelola sumber daya manusia.
 - pimpinan Kepala Pusat atau Kepala Unit atau Kepala divisi terkait Pembangunan karakter dan/atau pengasuhan yang bertugas :
 - membina fisik dan mental peserta didik; dan
 - merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta standarisasi teknis di bidang sumber daya manusia dan pengasuhan sebagaimana tercantum dalam ketentuan mengenai organisasi dan tata kerja, statuta, dan pedoman pengasuhan.
 - atasan langsung yang merupakan pemangku jabatan manajerial pada level Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Pertama Tinggi Pratama, Direktur atau Ketua Sekolah Tinggi atau Kepala Balai, Wakil Direktur atau Pembantu Ketua atau Pembantu Direktur, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas, serta koordinator/ketua tim.

KEENAM

- : Pengelola pembinaan fisik dan mental sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA huruf a, mempunyai tugas di antaranya:
- merancang pelaksanaan program atau kegiatan pembinaan fisik dan mental untuk seluruh pegawai;
 - melaksanakan program atau kegiatan Pembinaan Fisik dan Mental yang melibatkan seluruh pegawai;
 - memastikan pelaksanaan program atau kegiatan sesuai sasaran pembinaan fisik dan mental sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA;
 - melakukan koordinasi dan pembinaan kepada seluruh pegawai terkait program atau kegiatan pembinaan fisik dan mental;
 - memberikan informasi terbaru terkait materi pelatihan pembinaan fisik dan mental yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi;
 - mengevaluasi dan memberikan rekomendasi peningkatan kualitas program atau kegiatan pembinaan fisik dan mental secara berkelanjutan untuk menjamin efektivitas dan kesesuaian dengan kebutuhan organisasi; dan
 - meningkatkan peran aktif komunitas pegawai untuk mendukung program atau kegiatan pembinaan fisik dan mental;

KETUJUH...

- KETUJUH : Pimpinan Kepala Pusat atau Kepala Unit atau Kepala Divisi terkait Pembangunan karakter dan/atau pengasuhan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA huruf b, mempunyai tugas di antaranya:
- a. merancang dan melaksanakan program atau kegiatan pembinaan fisik dan mental serta rencana anggaran;
 - c. melakukan kolaborasi program atau kegiatan pembinaan fisik dan mental antar unit dan/atau lembaga Pendidikan lainnya;
 - d. merancang dan melaksanakan program atau kegiatan pembinaan fisik dan mental sesuai dengan tugas dan fungsi, termasuk program atau kegiatan pelatihan teknis terkait dengan penguatan karakter;
 - e. menyelenggarakan pelatihan atau pembekalan atau penyegaran terkait program atau kegiatan pembinaan fisik dan mental sesuai kurikulum dan pedoman pengasuhan baik peserta didik jalur regular dan mandiri dan/atau fasilitator di Balai Pendidikan dan Pelatihan Pembangunan Karakter Sumber Daya Manusia Transportasi atau Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Perhubungan; dan
 - f. melaksanakan tindak lanjut *ETHICS LINE* melalui koordinasi dengan pihak atau unit terkait guna memastikan program pembinaan fisik dan mental sesuai dengan kondisi peserta.
- KEDELAPAN : Atasan langsung yang merupakan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA huruf c, mempunyai tugas di antaranya:
- a. merancang dan melaksanakan program atau kegiatan pembinaan fisik dan mental bagi peserta didik di Politeknik dan Sekolah Tinggi setelah berkoordinasi dengan Pusbang terkait;
 - b. meningkatkan peran aktif komunitas peserta didik di Politeknik serta Sekolah Tinggi untuk mendukung program atau kegiatan pembinaan fisik dan mental;
 - c. memastikan pelaksanaan program atau kegiatan kepada sasaran pembinaan fisik dan mental sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA;
 - d. melaksanakan tugas lainnya sepanjang sejalan dengan arahan pimpinan dan/atau kebijakan pembinaan fisik dan mental BPSDM Perhubungan;
 - e. memonitor dan mengevaluasi efektivitas implementasi program/kegiatan pembinaan fisik dan mental untuk mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi;
 - f. Menjamin terselenggaranya b program atau kegiatan pembinaan fisik dan mental secara berkelanjutan kepada pegawai dan atau peserta didik di unit kerjanya yang disinergikan dengan penguatan pertahanan tiga lini serta *coaching, mentoring, and counseling*; dan
 - g. melaporkan implementasi kegiatan pembinaan fisik dan mental melalui pelaporan kinerja kepada masing-masing Pusbang.

- KESEMBILAN : Program/kegiatan pembinaan fisik dan mental sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf d, dilaksanakan secara berkesinambungan berdasarkan prinsip:
- a. *inklusivitas* merupakan program atau kegiatan dilakukan secara umum tanpa membedakan suku, agama, ras, dan jabatan;
 - b. *profesionalitas* merupakan program atau kegiatan dilakukan sesuai dengan keahlian dan ilmu pengetahuan; dan
 - c. *neutralitas* merupakan program atau kegiatan yang dilakukan dengan tidak bermuatan politik praktis dan tidak mendukung orang atau kelompok tertentu dalam bidang politik berkelanjutan merupakan program atau kegiatan yang dirancang untuk terus melaksanakan pembaharuan program pelatihan sesuai dengan target dan kualifikasi peserta diklat;
- KESEPULUH : Lingkup dan bentuk program atau kegiatan Pembinaan Fisik dan Mental sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEMBILAN, termasuk namun tidak terbatas pada:
- a. Bidang Kesehatan Fisik
 - 1) kegiatan Olahraga rutin setiap minggunya untuk mengontrol berat badan, meningkatkan fleksibilitas, memperkuat otot, dan memperbaiki postur tubuh dengan program melaksanakan senam pagi sebanyak 2 (dua) kali dalam seminggu;
 - 2) kegiatan monitoring kesehatan terutama bagi yang memiliki riwayat penyakit khusus atau bawaan;
 - 3) pemeriksaan Kesehatan berkala *general check up* dan pemeriksaan khusus;
 - 4) kegiatan pemberian vitamin dan/atau asupan sehat bergizi;
 - 5) kegiatan seminar, lokakarya, atau penyuluhan tentang pentingnya menjaga kesehatan fisik dan mental;
 - 6) kegiatan edukasi tentang manajemen stres, kecemasan, depresi, dan cara-cara mengatasi tekanan kerja atau kehidupan sehari-hari;
 - 7) membentuk kelompok pendukung (*support groups*) untuk berbagi pengalaman dan saling membantu;
 - 8) kegiatan deteksi dini, intervensi gangguan mental, dan *screening* kesehatan fisik melalui penyebaran kuesioner atau alat penilaian sederhana untuk mengidentifikasi kebutuhan intervensi;
 - 9) melatih individu tentang teknik *mindfulness* atau *self-care* untuk menjaga keseimbangan fisik dan mental; dan

10) melatih ...

- 10) melatih tenaga pendukung seperti pengasuh, fasilitator, atau pemimpin kelompok dalam mendekripsi dan menangani masalah Kesehatan fisik dan mental secara dasar.
- b. Bidang Ideologi
 - 1) dialog sejarah dan wawasan kebangsaan melalui kanal atau saluran media;
 - 2) penyebaran pesan atau kisah inspiratif;
 - 3) kegiatan pelatihan teknis terkait dengan penguatan karakter;
 - 4) peringatan atau perayaan hari besar nasional;
 - 5) kegiatan penunjang ideologi lainnya;
 - 6) mengadakan seminar, lokakarya, atau diskusi tentang penerapan nilai-nilai pancasila dalam kehidupan sehari-hari;
 - 7) mengadakan kegiatan peringatan seperti upacara, lomba, dan pawai budaya untuk memperingati hari-hari besar nasional (contoh: hari kemerdekaan, hari lahir pancasila, hari sumpah pemuda);
 - 8) mengadakan forum atau *platform* dialog lintas budaya, lintas agama, dan lintas komunitas untuk meningkatkan toleransi dan saling pengertian antarwarga negara;
 - 9) meningkatkan literasi digital melalui pelatihan untuk mengenali berita hoaks dan propaganda yang dapat memecah belah persatuan bangsa;
 - 10) membuat program "duta pancasila" untuk menyebarkan nilai-nilai ideologi pancasila; dan
 - 11) menyanyikan lagu kebangsaan indonesia raya sebelum pembelajaran dimulai sebagai bentuk rasa cinta tanah air.
- c. Bidang Rohani
 - 1) kegiatan untuk meningkatkan soliditas, kebersamaan, dan kesehatan pegawai;
 - 2) pembiasaan budaya;
 - 3) kegiatan penunjang kompetensi lainnya;
 - 4) menyelenggarakan kegiatan ibadah rutin sesuai agama masing-masing, seperti sholat berjamaah, misa, kebaktian, puja bakti, atau meditasi rohani, dan berdoa sesuai keyakinan sebelum belajar untuk meningkatkan rasa syukur pada tuhan;
 - 5) menyelenggarakan peringatan hari besar agama seperti maulid nabi, natal, nyepi, waisak, atau tahun baru imlek di lingkungan kantor; dan
 - 6) menyelenggarakan kegiatan pembinaan keagamaan dengan tema khusus.
- d. Bidang Kompetensi
 - 1) *coaching* dan *mentoring* konsultasi terkait penguatan kompetensi;

- 2) menguatkan dan membantu metode pembelajaran mandiri atau sharing session untuk menambah pengetahuan baik melalui webinar atau klasikal;
 - 3) kegiatan untuk meningkatkan solidaritas, kebersamaan, dan kesehatan pegawai;
 - 4) seminar, *public lecturer*, *knowledge sharing* atau pembelajaran online
 - 5) menerapkan etika kerja, integritas, dan perilaku kerja yang sesuai dengan norma yang berlaku untuk diterapkan di lingkungan kerja;
 - 6) mengadakan sesi refleksi spiritual atau doa bersama sebelum memulai pekerjaan atau kegiatan tertentu;
 - 7) mengadakan retret dalam meningkatkan pemahaman tentang pentingnya integritas, amanah, dan tanggung jawab dalam perspektif keagamaan; dan
 - 8) menyelenggarakan kegiatan motivasi rohani untuk meningkatkan semangat hidup, kepercayaan diri, dan optimisme pegawai.
- d. Bidang Kejiwaan
- 1) layanan konseling;
 - 2) psikoedukasi;
 - 3) pembentukan keluarga harmonis;
 - 4) bakti sosial;
 - 5) pembiasaan pola hidup sehat;
 - 6) kegiatan komunitas hobi;
 - 7) mengadakan seminar, lokakarya, atau webinar yang membahas tentang pentingnya menjaga kesehatan mental dan cara mengidentifikasi tanda-tanda gangguan kejiwaan, seperti stres, depresi, dan kecemasan;
 - 8) distribusi materi edukasi, seperti brosur, poster, video, atau panduan digital terkait tips menjaga keseimbangan emosional dan meningkatkan ketahanan mental;
 - 9) membentuk kelompok konseling (*group counseling*) untuk membahas isu-isu umum, seperti manajemen stres dan hubungan interpersonal;
 - 10) melakukan survei atau tes sederhana untuk mendeteksi tingkat stres, kecemasan, atau risiko depresi pada pegawai;
 - 11) mengadakan sesi latihan relaksasi, seperti yoga, meditasi mindfulness, atau pelatihan teknik pernapasan untuk membantu pegawai mengelola stress;
 - 12) memberikan panduan tentang pentingnya istirahat yang cukup, pola hidup sehat, dan pengelolaan waktu;
- 13) memberikan...

- 13) memberikan pelatihan kepada pegawai tentang cara mendeteksi tanda-tanda krisis mental, seperti keinginan melukai diri sendiri, dan langkah-langkah darurat yang harus diambil;
 - 14) mengedukasi pegawai tentang pentingnya mendukung rekan kerja yang menghadapi masalah mental tanpa stigma atau diskriminasi; dan
 - 15) kegiatan penunjang kejiwaan lainnya.
- e. Bidang sosial dan komunikasi
- 1) melakukan kegiatan yang mendorong partisipasi komunitas seperti pengabdian masyarakat untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab;
 - 2) menawarkan pelatihan tentang berbicara di depan umum yang efektif, komunikasi persuasif, dan keterampilan presentasi untuk meningkatkan kepercayaan diri dan kemampuan komunikasi;
 - 3) menyelenggarakan lokakarya tentang penggunaan media sosial yang bertanggung jawab, termasuk cara mengelola platform digital dengan bijak, menghindari misinformasi, dan menggunakan media sosial untuk perubahan sosial positif; dan
 - 4) menawarkan pelatihan komunikasi kepemimpinan untuk membekali pemimpin dengan keterampilan yang dibutuhkan untuk menginspirasi, memotivasi, dan mengelola tim mereka secara efektif melalui komunikasi yang jelas, empatik, dan transparan.

KESEBELAS : Selain bentuk program atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEPULUH, setiap unit kerja yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan dapat menyelenggarakan bentuk program atau kegiatan pembinaan fisik dan mental lainnya, sepanjang sejalan dengan tujuan yang akan dicapai.

KEDUABELAS : Monitoring dan evaluasi Pembinaan Mental sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf e, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pusat Pengembangan SDM Perhubungan melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap program atau kegiatan pembinaan fisik dan mental pada unit satuan kerja dibawahnya dan melaporkan program atau kegiatan dimaksud paling kurang mengenai:

- 1) program kerja;
- 2) pelaksanaan kegiatan;
- 3) tantangan yang dihadapi;

4) saran...

- 4) saran dan masukan sebagai bahan evaluasi; dan
- 5) dokumentasi;
- b. Pelaporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, disampaikan secara berjenjang kepada kepala badan pengembangan sumber daya manusia perhubungan paling sedikit 1 (kali) dalam 1 (satu) tahun; dan
- c. Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat berkoordinasi dengan unit kepatuhan internal masing-masing satuan kerja dan/atau inspektorat jenderal.

KETIGABELAS : Dalam hal diperlukan teknis pelaksanaan Pembinaan Fisik dan Mental selanjutnya akan diatur oleh masing-masing Direktur/Ketua Sekolah Tinggi.

KEEMPATBELAS : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Februari 2025

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN,


SUBAGIYO

Keputusan Kepala Badan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi, Kemenhub;
2. Kepala Biro Hukum, Kemenhub;
3. Sekretaris BPSDM Perhubungan;
4. Para Kepala Pusat Pengembangan SDM Perhubungan;
5. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPSDM Perhubungan.